

## PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM

Jabaruddin<sup>1</sup>, Karmila<sup>2</sup>, I Nyoman Triana Suskendari<sup>3</sup>, Syaiful Arpin<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha

\*Korespondensi : [jabaruddin87@gmail.com](mailto:jabaruddin87@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this study is to determine whether the implementation of coercive measures in detention constitutes a violation of human rights. This study uses a normative research method, namely This study uses a normative legal research type (normative law research). Normative legal research is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. As well as normative legal research which is determined by a process to find a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results of this study are that coercive measures are basically a violation of human rights, especially the basic rights of suspects or defendants. Therefore, the implementation of these coercive measures needs to be supervised with a balanced portion. The absence of an institution for a suspect to defend himself if his rights as a human being are violated has caused various deviations due to the use of excessive investigator power and tends to be in uncontrolled ways. Existing institutions such as pretrial, apparently are unable to overcome deviations or violations of the basic rights of suspects or defendants. The scope of pretrial is very narrow, based on article 77 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Human Rights, Suspect, Defendant, Convict

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa dalam penahanan merupakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dalam penelitian ini adalah upaya paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali. Lembaga yang sudah ada seperti praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHAP.

**Kata kunci :** Hak Asasi Manusia, Tersangka, Terdakwa, Terpidana

**Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendari, Syaiful Arpin**

---

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang sering dijadikan alat politis bagi berbagai kepentingan golongan maupun kepentingan penguasa suatu negara yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keadilan. sehingga HAM sering ditempatkan sebagai jaring yang strategis untuk merespon sebuah persoalan yang sedang mencuat di tengah-tengah masyarakat dalam suatu negara tertentu maupun pada masyarakat internasional.

Isu HAM ini akan semakin meruncing apabila respon atas persoalan yang bersinggungan dengan HAM tidak didasari oleh pemahaman yang mendalam baik terhadap persoalan yang menjadi basis isu tersebut, maupun terhadap konsep HAM itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan substansi Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dikonkritkan dalam batang tubuh yakni dalam Pasal 26 sampai Pasal 34.

Perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa di samping untuk tegaknya supremasi hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi dan harkat martabatnya. Sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 60, 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) menyatakan bahwa:

“Setiap tersangka dan terdakwa sebelum dinyatakan bersalah dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berhak segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan awal, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak untuk mendapat kunjungan keluarga”.

Peradilan Pidana, menjadikan KUHAP sebagai aturan standar dalam proses beracara untuk mewujudkan konsep peradiian bebas dan tidak memihak. Tujuan hukum diantaranya adalah agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya.

Berdasar hal tersebut di atas, maka hakekat peradilan pidana pada prinsipnya adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Namun kenyataannya dalam usaha menegakkan hukum seringkali terjadi sebaliknya yakni pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan begitu pula pada pengadilan serta lembaga pemasyarakatan oleh oknum instansi-instansi tersebut.

Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang tersangka yang di tuduh melakukan tindak pidana, tersangka juga di lindungi dengan berbagai cara. Salah satu cara melindungi tersangka adalah dengan membagi-bagi tahapan procedural peradilan pidana kepada lembaga-lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian lembaga sub-sistem system peradilan pidana merupakan salah satu cara melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan pidana. Pelanggaran HAM terhadap terdakwa terjadi kalau polisi, jaksa, pengadilan telah bekerja sama secara melawan hukum untuk mengorbankan terdakwa.

Secara teoretis, prinsip pembagian kekuasaan ini berakar pada latar belakang pemikiran yang sama dengan ide *separation of power* dalam Negara. Tujuan pembagian kekuasaan dilakukan sebagai pencegahan agar tidak ada suatu lembaga memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan yang lain. Kekuasaan Negara harus di pecah dan setiap pecahan harus dapat mengawasi kekuasaan lainnya. Polisi tidak dapat menuntut kecuali mereka dapat menyajikan suatu kasus yang kuat kepada penuntut umum. Hakim tidak dapat menghukum jika penuntut umum tidak memberikan bukti-bukti yang cukup. Jika terpidana merasa di perlakukan tidak adil di pengadilan, ia boleh mengajukan

banding kepengadilan yang lebih tinggi. Bahkan, ketika seluruh upaya hukum formal sudah tidak ada lagi, ia masih dapat mengajukan grasi kepada Presiden.

Dalam sistem hukum pidana, upaya paksa kerap diwujudkan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan/kebebasan atau penahanan. Penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penangkapan dan atau penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam Negara hukum tidak boleh di pisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.

Di satu pihak, dalam menjalankan tugasnya, penyidik di lengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri. Penahanan yang merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*) adalah lahan subur bagi korupsi. Untuk memperoleh fasilitas yang nyaman selama di tahanan, seorang tahanan harus mengeluarkan banyak biaya, mulai dari biaya kepemilikan telepon genggam sampai biaya liburan ke luar tahanan.

Dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara substansial telah mengatur pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan sekaligus merupakan rambu-rambu hukum pembatas perilaku aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Hak Asasi Manusia dan Jenis-jenisnya**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa HAM itu tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga termasuk pemerintah dan aparatnya bahkan pemerintah wajib melindunginya. Oleh karena itu apapun bentuk yang mengarah pada tingkatan yang dapat melanggar HAM harus dicegah agar tidak terjadi.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Pengabdian dan pelecehan HAM telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab. Hal ini bersifat esensial, jika manusia tidak dipaksa untuk menggunakan cara-cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka HAM harus dilindungi oleh *rule of law*.

Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa

**Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendari, Syaiful Arpin**

---

diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak manusia berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal, (Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007:6).

### **Konsep Penahanan**

Salah satu alat negara penegak hukum, seluruh tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Polri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHAP. Dan KUHAP yang sangat melindungi hak asasi manusia, membuat tugas dan fungsi Polri menjadi lebih sulit.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP).

Menurut Poerwadarminta (Djoko Prakoso, 1985:121-122) menyatakan bahwa perbuatan menahan yaitu mengurung atau memenjarakan sementara. Menurut Kuffal (2004: 71) menyatakan bahwa: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh KUHAP).

Menurut Hilman Hadikusuma (1992:166) menyatakan bahwa penahanan adalah perbuatan atau cara atau hal menahan juga berarti penolakan, penghambatan atau penangkapan. Perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

### **Pengertian Penyidikan dan Wewenangnya**

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Namun perlu dibedakan antara penyidik dan penyelidik di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Jadi perbedaannya yaitu penyidik itu terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara (POLRI).

Adapun mengenai penyelidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Lilik Mulyadi, 2002 : 20).

Titik taut hubungan antara penyidik dan penyelidikan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Akan tetapi walaupun titik taut tersebut begitu erat., hal itu bukan berarti antara penyidik dan penyelidik tidak mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut tampak dalam hal personalia, yaitu kalau penyidik itu terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari Polisi Negara saja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.

Di samping itu dikenal penyidik pembantu, yang pada dasarnya mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan limpahan wewenang dari penyidik sesuai dengan Pasal 11 KUHAP. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan :

- 1) Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan
- 2) Terdapat perhubungan di daerah terpencil
- 3) Di tempat itu belum ada petugas penyidik
- 4) Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran

Mengenai yuridiksi wewenang dari penyidik, pembantu penyidik, dan penyelidik pada umumnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan Pasal 9 KUHAP.

### **Pengertian Tersangka/Terdakwa Serta Hak-haknya**

KUHAP membedakan istilah tersangka dan terdakwa. Hal itu dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 dan Pasal 1 butir 15 sebagai berikut:

Pasal 1 butir 14 KUHAP:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.

Pasal 1 butir 15 KUHAP:

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersangka dan terdakwa di atas maka dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada.

Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga termuat beberapa ketentuan khusus, yaitu asas praduga tidak bersalah dan sebuah ketentuan khusus bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang telah tertangkap, ditahan, dituntut/diadili tanpa suatu alasan yang berdasarkan pada undang-undang/salah tangkap mengenai hukum yang diterapkan memiliki hak untuk meminta ganti rugi serta rehabilitasi atas kerugian yang dialaminya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum

**Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendari, Syaiful Arpin**

---

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum. Konsep hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang kemudian dipahami melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang ada.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah analisis bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini mengenai perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Penahanan Merupakan Pelanggaran HAM**

**Hans Kelsen** menyatakan bahwa apabila kita membandingkan semua tata sosial yang ada dalam masyarakat, tata sosial yang disebut hukum memiliki satu karakteristik umum yang tidak ditemukan dalam tata sosial lainnya. Karakteristik ini merupakan satu fakta yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan keilmuan studi. Karakteristik ini adalah satu-satunya kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan secara tegas fenomena sosial lainnya (fenomena moral dan keagamaan).

Karakteristik tersebut adalah adanya sanksi atau hukuman yang terjelma dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) sanksi yang bersifat kerugian atau hukuman yang diancamkan dalam hal pelanggaran dan (2) ganjaran atau keuntungan yang dijanjikan dalam hal kepatuhan. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, bentuk sanksi yang pertamalah yang memainkan peranan yang lebih penting.

Hukum, moral dan agama sama-sama melarang pembunuhan, tetapi cara yang dilakukan oleh ketiga fenomena sosial tersebut diatas sangat berbeda. Hukum melarang pembunuhan dengan jalan menetapkan di dalam undang-undang bahwa jika seorang melakukan pembunuhan, orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum itu akan menerapkan terhadap si pelaku pembunuhan suatu tindakan paksaan tertentu yang juga di tetapkan oleh peraturan hukum. Sementara, moralitas akan membatasi diri pada suatu keharusan: anda jangan membunuh karena perbuatan itu tidak di sukai dan anda dapat di asingkan dari masyarakat. Dalam hal itu, norma agama lebih dekat dengan norma

hukum, sebab norma agama mengancam pelaku pembunuh dengan hukuman dari otoritas tuhan. Sekalipun sanksi agama memiliki karakter transendental, boleh jadi lebih efektif daripada sanksi hukum sepanjang seseorang menyakini eksistensi dan kekuasaan otoritas tuhan.

Kelsen dalam pandangan positivisme mendasari penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) sebagai legalitas yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Diakui pula oleh kelsen bahwa penggunaan paksa (*dwang middelen*) terhadap suatu kejahatan merupakan suatu paradoks. Pemberian sanksi sebagai karakteristik khusus hukum, yang diberikan terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan sendirinya adalah perbuatan yang merugikan juga. Sebab tujuan yang sesungguhnya (keamanan, keadilan, persamaan) harus dicapai melalui ancaman pencabutan kehidupan, kebebasan atau harta benda seseorang. Dengan kata lain, paksaan digunakan untuk mencegah penggunaan paksaan oleh masyarakat.

Tidak salah jika hukum dinyatakan sebagai suatu organisasi paksaan, sebab hukum melekatkan kondisi-kondisi tertentu terhadap penggunaan paksaan dalam hubungan antara manusia. Hukum mensahkan penggunaan paksaan hanya oleh individu-individu tertentu dan hanya dibawah kondisi-kondisi tertentu.

Hukum membolehkan tindakan yang dianggap dilarang di bawah semua kondisi lainnya. Individu yang menerapkan tindakan paksaan dalam bentuk pemberian sanksi, karena diberi wewenang (legitimasi) oleh peraturan hukum. Individu tersebut bertindak sebagai agen dari peraturan hukum, atau disamakan dengan organ masyarakat yang dibentuk oleh peraturan hukum tersebut. Hanya individu ini, hanya organ masyarakat tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan paksaan. Oleh karena itu, penggunaan paksaan adalah monopoli hukum karena hukum menciptakan ketenteraman masyarakat.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperoleh dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas pemerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi Negara. Posisi sebagai bagian dari pemerintah / eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang selalu digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia secara individu harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia termasuk perlindungan hak asasi tersangka dalam proses perkara pidana.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka merupakan kewajiban bagi aparat Polri sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian, aparat kepolisian berkewajiban untuk mengikuti pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan pelanggaran

**Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendari, Syaiful Arpin**

---

Hak Asasi Manusia.

Di berbagai tempat di Kota Kendari bisa saja terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan namun pihak kepolisian dengan berbagai asumsi untuk membenarkan tindakannya, tetapi apapun alasan yang dilontarkan tetap sebagai suatu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Diakui atau tidak pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan seringkali dilanggar oleh kepolisian baik pada saat pemeriksaan maupun saat penahanan oleh itu perlu dilakukan langkah-langkah yang baik dalam menekan terjadi pelanggaran terhadap tersangka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHAP.

Penahanan yang merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*) adalah lahan subur bagi korupsi. Untuk memperoleh fasilitas yang nyaman selama di tahanan, seorang tahanan harus mengeluarkan banyak biaya, mulai dari biaya kepemilikan telepon genggam sampai biaya liburan ke luar tahanan.

Berdasarkan penelitian penulis, untuk memperoleh satu kamar dengan kipas angin, seorang tahanan harus membayar Rp. 30-40 juta sebagai biaya awal. Biaya tersebut di luar biaya kunjungan dan biaya menerima tamu di ruangan ber-AC. Untuk biaya kunjunganpun tarifnya berbeda, bergantung pada jam kunjunganyakni jam kantor atau luar kantor. Selain itu, terdapat pula yang dinamakan biaya kedokteran. Seorang tahanan yang membayar biaya kedokteran memiliki kesempatan untuk pulang kerumah dan tinggal bersama keluarganya selama beberapa hari. Biaya ditiap jenis tingkatan tahanan pun berbeda. Contohnya ketika Oka Masagung di tahan oleh polda, yang bersangkutan memiliki kasur, TV dan AC dikamar tahanannya yang diperolehnya dengan cara membayar harian maupun bulanan ke polisi.

Dari berbagai kasus di atas, perlu di periksa secara transparan, sebenarnya berapa biaya yang di keluarkan Negara untuk uang makan dan biaya perawatan dokter ditahanan kepolisian dan kejaksaan. Setelah diperiksa perlu dipertanyakan apakah uang yang diberikan Negara tersebut memang digunakan sesuai tujuan awalnya, karena berdasarkan pengalaman penulis, seorang terdakwa yang sakit dan memiliki uang, bebas untuk berobat ke dokter spesialis atau rumah sakit yang di pilihnya atas biayanya sendiri.

Dalam kasus Bank Bali, Setya Novanto, wakil bendahara umum partai Golkar diperiksa Kejaksaan. Dalam pemeriksaan, pengacara Novanto disuruh keluar ruangan oleh jaksa. Ia lalu disodori surat perintah penahanan yang belum ditanda tangani. Jaksa menyatakan bahwa mereka akan menahan Novanto jika ia tidak membayar sejumlah uang. Novanto lalu setuju mengabulkan permintaan jaksa untuk membatalkan penahanan. Hal yang berlaku sekaligus terungkap di persidangan Achmad Djunaedi dalam perkara pidana korupsi di Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai kasus jamsostek. Terdakwa Haji Hamid Djiman juga mengalami pemerasan yang dilakukan oleh pentuduk kejaksaan dan hal itu terungkap dalam pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Contoh tersebut merupakan bukti bahwa upaya paksa adalah ladang yang subur bagi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang tersangka yang di tuduh melakukan tindak pidana, tersangka juga di lindungi dengan berbagai cara. Salah satu cara melindungi tersangka adalah dengan membagi-bagi tahapan procedural peradilan pidana kepada lembaga-lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian lembaga sub-sistem system peradilan pidana merupakan salah satu cara melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan pidana. Pelanggaran HAM terhadap terdakwa terjadi kalau polisi, jaksa, pengadilan

telah bekerja sama secara melawan hukum untuk mengorbankan terdakwa. Contoh: dalam kasus impor gula dengan tersangka Nurdin Halid dan Waris Halid. Dalam kasus ini pelaku utama yang di kesampingkan adalah oknum-oknum bea cukai dan perseroan terbatas perkebunan Negara (PTPN) X, Duduh Sudarachmat, selaku Direktur utama.

Secara teoretis, prinsip pembagian kekuasaan ini berakar pada latar belakang pemikiran yang sama dengan ide *separation of power* dalam Negara. Tujuan pembagian kekuasaan dilakukan sebagai pencegahan agar tidak ada suatu lembaga memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan yang lain. Kekuasaan Negara harus di pecah dan setiap pecahan harus dapat mengawasi kekuasaan lainnya. Polisi tidak dapat menuntut kecuali mereka dapat menyajikan suatu kasus yang kuat kepada penuntut umum. Hakim tidak dapat menghukum jika penuntut umum tidak memberikan bukti-bukti yang cukup. Jika terpidana merasa di perlakukan tidak adil di pengadilan, ia boleh mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Bahkan, ketika seluruh upaya hukum formal sudah tidak ada lagi, ia masih dapat mengajukan grasi kepada Presiden.

Dalam sistem hukum pidana, upaya paksa kerap di wujudkan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan/kebebasan atau penahanan. Penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penangkapan dan atau penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam Negara hukum tidak boleh di pisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.

Di satu pihak, dalam menjalankan tugasnya, penyidik di lengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang di berikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seseorang tersangka di tahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (vide pasal 17 KUHAP)
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (vide pasal 20 KUHAP)
3. Penahanan mempunyai batas waktu (vide pasal 20 KUHAP)
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP)
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administrative yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (vide pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 24-28 KUHAP)
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (vide pasal 20 ayat (4) KUHAP)

**Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendari, Syaiful Arpin**

7. Lamanya waktu penahanan harus di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan padanya
8. Selama dalam tahanan, tersangka di perlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau di rendahkan martabatnya sebagai manusia (vide pasal 66, pasal 117, dan pasal 122 KUHAP)
9. Dalam waktu 24 jam setelah di tahan, tersangka harus di periksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah di periksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana di maksud diatas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya. Penagguhan penahanan dengan jaminan uang sebagaimana dikenal dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat dipraktikkan.

Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi :

1. Dugaan kuat (*reasonable cause*)
2. Penahanan senagai tindakan pencegahan (*prentive detention*).

Di satu sisi seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa. Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi palaksanaan upaya paksa tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dalam lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut di atas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa tersebut perlu di awasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperhatikan hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Lembaga yang sudah ada seperti praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perluasan control terhadap upaya paksa dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi

tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa tersebut perlu di awasi dengan porsi yang seimbang. Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali. Lembaga yang sudah ada seperti praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Tahir Hamid, 1983. *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*. CV. Al Iksan, Surabaya.
- Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pericindo), Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso. 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia, Indonesia.
- Hilman Hadikusuma, 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Hutagalung, 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kafandi, 1982. *Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 1995, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Yogyakarta.
- Kuffal. H. M. A. 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. PT Citra Aditya Bakti , Denpasar.
- Loekman Soetrisno, 1999. *Jalan Kemanusiaan, Panduan Untuk Memperkuat HAM*, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta.
- Marbangun Harjowirogo, 1997. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Nasional, Regional dan Internasional*, Alumni Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH, Jakarta.
- Mulya Lubis. T, 1991. *Dilema Pencapaian Hak Asasi Dalam Sejarah Indonesia Merdeka*, LBH, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia